

MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008

Abdul Halim Talli*

Abstrak

Mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. maka dengan demikian pihak yang bersengketa bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka.

Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008).

A. Pendahuluan

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan

* Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dalam bidang Hukum Acara Peradilan Agama.

tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih yang berselisih. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternative penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Pejelasan ini sifatnya masih sangat umum dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh.²

Sebagai salah satu bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR), terdapat definisi yang beragam tentang mediasi yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Namun secara umum, banyak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga itu adalah dengan melibatkan diri dari bantuan para pihak dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan. Pengertian mediasi telah dikemukakan oleh banyak ahli, antara lain:

Pengertian mediasi menurut Gary Goodpaster:

¹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Cet. I, Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 892.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 3.

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan”³

Kemudian, menurut John W. Head:

“Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri”⁴

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008:

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”⁵

Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. maka dengan demikian pihak yang bersengketa bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka. Dan dengan adanya sikap saling memahami tersebut maka pihak yang bersengketa dapat melakukan tawar-menawar penyelesaian sengketa secara berimbang, dengan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Pembahasan

1. *Unsur-unsur Mediasi*

a. Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) h. 79

⁴ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997), h. 42

⁵ PERMA No. 1/2008 tentang Mediasi, BAB 1 ketentuan umum pasal 1.

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mengingat mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa, ia harus secara layak memenuhi kualifikasi tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa. Jika ia berpengalaman dan terbiasa berperkara di pengadilan, hal itu sangat membantu. Tetapi, pengalaman apa pun, selain pengalamannya sendiri sebagai mediator, memang kurang relevan. Pengetahuan secara substansi atas permasalahan yang disengketa tidak mutlak dibutuhkan, yang lebih penting adalah kemampuan menganalisis dan keahlian menciptakan pendekatan pribadi.

Dalam PP No. 54 Tahun 2000 ditentukan kriteria untuk menjadi mediator lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yaitu:

- a. Cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
- c. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidang lingkungan hidup paling sedikit 5 (lima) tahun.
- d. Tidak ada keberatan dari masyarakat (setelah diumumkan dalam jangka waktu satu bulan), dan
- e. Memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan.

Disamping itu, mediator (atau pihak ketiga lainnya) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak, dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.⁶

⁶ PP No. 54 Tahun 2000, Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.

Penyebutan kriteria atau persyaratan sebagai mediator secara terperinci menjadi sangat penting karena dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 hal tersebut tidak diatur. Oleh karena itu, kriteria atau persyaratan di atas sangat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pengangkatan mediator dalam berbagai kasus nonlingkungan lainnya, tentunya dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya, jika proses mediasi dilakukan melalui pengadilan, mediator dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang memiliki sertifikat sebagai mediator. Yang dimaksud dengan sertifikat mediator, menurut pasal 1 ayat 11 PERMA No. 1 Tahun 2008, adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Dalam Pasal 9 ayat 1 disebutkan: “Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator”. Selanjutnya pasal 9 ayat (6) menyebutkan “Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator”.

Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan masing-masing pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing-masing pihak, serta kesiapannya untuk memahami dengan empati pandangan para pihak.

Mediator perlu memahami dan memberikan reaksi positif (meskipun tidak berarti setuju) atas persepsi masing-masing pihak dengan tujuan membangun hubungan baik dan kepercayaan. Jika para pihak sudah percaya kepada mediator dan proses mediasi, mediator akan lebih mampu membawa mereka ke arah consensus.⁷

Ada pun tugas penting dari seorang mediator dalam praktik, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan diagnosis konflik.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak.
- c. Menyusun agenda.
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.

⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 133-135

- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar, dan.
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.

Dalam kaitannya dengan itu, tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak kearah negosiasi penyelesaian sengketa mereka.

b. Pihak yang Bersengketa.

Dalam proses mediasi, pihak yang memiliki persoalan hadir dan berpartisipasi aktif dalam mediasi. Misalnya, para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau instansi pemerintah, mereka seharusnya diwakili oleh pegawai senior dengan kewenangan penuh untk bernegosiasi dan menyelesaikan perselisihan. Dalam kasus, dimana tidak mungkin atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk hadir dalam mediasi, misalnya menteri sebagai pemimpin kementerian/lembaga atau Chief Executive Officer (CEO) sebuah perusahaan multi nasional, maka wakil mereka harus diberi kewenangan yang layak untuk membuat sebuah komitmen yang secara tanggung jawab diharapkan disetujui oleh pembuat keputusan akhir.

Tentang perlunya penasihat bagi para pihak, hal itu adalah masalah pilihan masing-masing pihak. Setiap pihak bebas membawa siapa pun yang diharapkan dapat mendukung, membantu, menasihati atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau kedua belah pihak mungkin lebih suka menangani diskusi mereka sendiri dengan pengarahan seorang mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang teman atau pembantu lainnya.

Untuk perselisihan yang kompleks, kedua belah pihak biasanya mengharapkan kehadiran penasihat yang professional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat membantu pencapaian penyelesaian perselisihan. Posisi penasihat profesional, jika mereka diikutsertakan, berada di sisi kliennya, menasihati, dan memberi dukungan kepada klien. Bahkan, jika seorang klien mengharapkan, penasihat profesional dapat bertindak sebagai juru bicara pada tahap-tahap tertentu atau untuk aspek khusus tertentu atau bahkan untuk keseluruhan perselisihan itu.⁸

c. Permasalahan dalam Sengketa.

⁸Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 138

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat diawali oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁹

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titiktemu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang memiliki pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidaktentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.

Setelah konflik tersebut pecah maka penyelesaian konflik tidaklah serta merta dapat diselesaikan dengan cara Mediasi, sebab konflik tersebut haruslah terlebih dahulu diklasifikasikan, apakah konflik tersebut termasuk konflik yang timbul karena pelanggaran hukum pidana atau hukum perdata (perdata, kekeluargaan, dan niaga). Setelah diklasifikasikan dan konflik tersebut adalah masalah pidana maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi bilamana konflik tersebut dinyatakan sebagai konflik perdata, (perdata, kekeluargaan, dan niaga) Maka konflik tersebut dapat dimediasi.

2. Jenis-jenis Mediasi

Secara umum, mediasi dapat dibagi ke dalam dua jenis yakni, mediasi dalam system peradilan dan mediasi di luar pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan agama tersebut, sedangkan mediasi di luar pengadilan ditandai oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

⁹ Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase*. Cet II (Jakarta: Ghalia Indonesia) h. 34.

a. Mediasi dalam Sisem Peradilan.

Dalam pasal 130 HIR dijelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai (akta perdamaian).¹⁰

Hukum di Indonesia mengatur bahwa hasil mediasi harus dalam bentuk tertulis. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk persidangan mediasi dalam lingkup pengadilan tetapi juga bagi mediasi di luar pengadilan.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa: jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut wajib memuat klausula-klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai [pasal 17 ayat (1) dan (6)].¹¹

b. Mediasi di Luar Pengadilan.

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, mediasi yang berlangsung di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melelekat dan mendarah daging pada kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya apabila terjadi sengketa di antara warga.¹² Misalnya seorang kepala adat atau kepala kerabat bertindak sebagai penengah dalam memecahkan sebuah masalah atau sengketa dan memberi putusan terhadap masalah tersebut. Karena mediasi di luar pengadilan ini merupakan bagian dari adat istiadat atau budaya daerah tertentu maka penyebutan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.

Sampai saat ini, perkembangan mediasi sudah sangat baik. Masyarakat modern yang dulunya cenderung memilih bentuk penyelesaian perkara melalui litigasi, sekarang sudah berubah dan memilih mediasi. Hal tersebut dapat dilihat dari pengintegrasian proses mediasi kedalam bentuk perundang-undangan. Misalnya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain-lain sebagainya.

¹⁰ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Yayasan AL-HIKMAH,), h. 65.

¹¹ Perma No. 1 Tahun 2008 tentan Mediasi.

¹² Hilman hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 243-244.

a. Mediasi Adat

Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern.¹³

b. Mediasi – Arbitrase.

Mediasi – Arbitrase adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara mediasi dan arbitrase. Dalam bentuk ini, seorang yang netral diberi kewenangan untuk mengadakan mediasi, namun demikian ia pun mempunyai kewenangan untuk memutuskan setiap isu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.¹⁴ Sedangkan menurut Priyatna Abdurrasyid bahwa mediasi-arbitrase dimulai dengan mediasi, dan jika tidak menghasilkan penyelesaian maka dilanjutkan dengan arbitrase yang putusannya final mengikat.

c. Mediasi *Ad-Hoc* dan Mediasi Kelembagaan

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 6 ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi *ad-hoc* terbentuk dengan adanya kesepakatan para pihak dalam hal menentukan mediator untuk menyelesaikan perselisihannya, yang memiliki sifat tidak permanen. Jenis ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu sesuai kebutuhan saat itu dan ketika selesai maka mediasi ini akan bubar dengan sendirinya. Sebaliknya, mediasi kelembagaan merupakan mediasi yang bersifat permanen atau terbentuk secara institusional atau melembaga, yakni suatu lembaga mediasi yang menyediakan jasa mediator untuk membantu para pihak.¹⁵

3. Pengaturan Mediasi dalam Hukum Acara Perdata

1. Landasan Hukum Penerapan Mediasi.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dasar hukum yang mengatur pengintegrasian mediasi kedalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada ketentuan pasal 130 HIR maupun pasal 154 R.Bg, yaitu:

¹³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.276

¹⁴ Huala adolf , *Arbitrase Komersial Indonesia* (Edisi Revisi; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 5.

¹⁵ Faisal Ahsan, *Aspek Yuridis Lembaga Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2006), h. 24.

“Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.”¹⁶

Namun untuk memberdayakan dan mengefektifkannya maka Mahkamah Agung menuangkan ketentuan ini ke dalam suatu bentuk yang lebih bersifat memaksa, yaitu dengan mengaturnya ke dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002. SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul “Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/R.Bg)”. Motivasi yang mendorongnya adalah untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual.

Namun belakangan Mahkamah Agung menyadari bahwa SEMA tersebut sama sekali tidak berdaya dan tidak efektif sebagai landasan hukum karena SEMA ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan pasal 130 HIR / 154 R.Bg yang hanya memberi peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan para pihak, serta tidak memiliki kewenangan penuh untuk memaksa para pihak melakukan penyelesaian lebih dahulu melalui proses perdamaian. Sehingga dengan SEMA tersebut berlaku, tidak tampak perubahan sistem dan prosesual penyelesaian perkara (dalam hal ini perkara perdata), tetapi tetap berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi biasa.

Hal ini yang kemudian mendorong dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini merupakan penyempurnaan dari SEMA No.1 Tahun 2002.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral atau tidak terpisahkan dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara pasal 130 HIR atau pasal 154 R.Bg. hal ini ditegaskan dalam pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹⁷

Ketentuan pasal 2 Perma ini mengharuskan hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih menawarkan mediasi

¹⁶ Ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan peradilan Agama*. (Cet. II, Jakarta: Yayasan al-Hikmah,1992) , h. 6 & 65.

¹⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h.306.

kepada kepada pihak yang berseengketa. Penawaran ini bukanlah suatu bentuk pilihan (*choice*) tetapi merupakan kewajiban, yang harus diikuti oleh para pihak. Pasal 3 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi. Ketentuan dalam ayat ini menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menolak kewajiban yang dibebankan hakim untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum perkaranya dilanjutkan. Namun, pasal 3 ayat (1) juga tidak mengemukakan konsekuensi hukum bagi para pihak yang menolak mediasi atau bagi hakim yang tidak menawarkan mediasi.

Bila dicermati bunyi pasal 3 Perma ini terlihat bahwa pihak yang menolak untuk melakukan mediasi tidak membawa konsekuensi hukum apa pun terhadap perkaranya, karena perkara tersebut juga akan dilanjutkan bila mediasi yang ditempuh gagal. Hal ini bermakna ketika para pihak bersikukuh dengan pendiriannya tidak bersedia menerima mediasi yang ditawarkan hakim, maka bukan berarti perkaranya tidak akan dilanjutkan oleh hakim. Dilanjutkan tidaknya suatu perkara sangat tergantung pada terpenuhi tidaknya persyaratan formal perkara sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara. Demikian pula halnya bagi hakim yang tidak menawarkan atau mewajibkan mediasi kepada para pihak, bukan berarti ia tidak dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Hakim menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi (pasal 3 Ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2003). Jadi penundaan sidang pada hari pertama, hanyalah memberi kesempatan kepada pihak untuk melakukan mediasi, dan jika mereka gagal dalam mediasi, maka perkara akan tetap dilanjutkan berdasarkan proses hukum acara.

Tetapi pada kenyataannya Perma No. 2 tahun 2003, kurang efektif maka dari itu Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan

penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008 menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen dan keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha. Perkara perdata yang dapat dilakukan mediasi adalah perdata yang menjadi kewenangan lingkup peradilan agama dan lingkup peradilan umum.

Pada prinsipnya mediasi di lingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas dan tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator, maka Perma ini mengizinkan hakim menjadi mediator. Hakim yang menjadi mediator bukanlah hakim yang sedang menangani perkara yang akan dimediasikan, tetapi hakim-hakim lainnyadi pengadilan tersebut. Mediator non hakim dapat berpraktik di pengadilan, bila memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat akreditasi Mahkamah Agung RI (pasal 5 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008).

2. Proses Mediasi

Berbicara tentang mediasi tidak terlepas dari keterlibatan seorang mediator, dimana ada pihak yang berpendapat bahwa mediator dalam sengketa dapat pula berasal dari non hakim. Seorang mediator tidak mesti dari kalangan hakim, mediator bisa saja berasal dari seorang advokat, akademisi hukum atau seseorang yang dianggap menguasai hukum serta mempunyai pemahaman dan pengalaman dalam pokok sengketa. Seseorang dapat dikatakan mediator apabila ia diminta untuk menjadi penengah dalam sebuah sengketa meski pun tidak memiliki sertifikat mediator dengan catatan sengketa tersebut diluar pengadilan yang dikenal dengan sebutan *Mediasi Ad-Hoc*. PERMA No. 1 Tahun 2008 hanya mengatur tentang proses beracara di Pengadilan, sehingga para mediator yang ingin masuk ke pengadilan pun harus memiliki sertifikat mediator yang di peroleh dari diklat

yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang telah memperoleh izin serta akreditasi dari Mahkamah Agung RI, salah satunya ialah IICT (*Indonesian Institute of Conflict Transformation*).

Mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, di atur dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 jo PERMA No. 1 Tahun 2008.

Pada akhir sidang pertama, ketua majelis hakim diwajibkan memberi perintah kepada para pihak yang bersengketa untuk menjalani proses mediasi, dimana proses mediasi ini bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Jika usaha mediasi berhasil mendamaikan para pihak, maka dibuatkanlah akta perdamaian yang isinya menghukum para pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka.

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan apa bila ada pihak yang tidak menaati isi perdamaian, maka pihak yang tidak menaati isi perdamaian tersebut dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh pihak yang dirugikan kepada pengadilan agama. Eksekusi dilaksanakan sebagaimana menjalankan proses eksekusi putusan hakim lainnya.

Akta perdamaian hanya bisa dibuat dalam sengketa mengenai kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. Akta perdamaian dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan pada kolom putusan. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap akta perdamaian tersebut tidak dapat diajukan gugatan baru lagi. Hal ini diatur dalam pasal 56 ayat (2), 65, 82, 83 UU No. 7/1989 dalam pasal 31, 32 PP No. 9/1975.

Dalam sengketa yang berkaitan perceraian, tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur`an Surat An-nisa, ayat: 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ مَوْحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. إِنَّ
يُرِيدُ إِصْلَاحًا يُّوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٥﴾

Terjemahan:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁸

Dalam Tafsir Al-Maraghi dijelaskan lebih jauh, bahwa aturan perdamaian dari ayat tersebut di atas bersifat umum, termasuk di dalamnya suami-istri dan kaum kerabatnya. Yang paling utama untuk mengutus hakam adalah mereka. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya. Pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh nusyuznya istri, kadang-kadang disebabkan oleh kezaliman suami. Jika nusyuz terjadi disebabkan oleh istri maka hendaknya suami mengatasinya dengan cara menasihati istri, kemudian pisah ranjang, apabila istri masih nusyuz maka suami boleh memukul istri tetapi tidak boleh menyakiti atau melukainya. Tetapi jika hal kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus-menerus berlaku zhalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa dapat menegakkan rukun rumah tanggayang tiga: ketenangan, kecintaan dan kasih sayang, maka kedua suami-istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka. Jika maksud dan tekad mereka itu benar, maka dengan karunia dan kemurahan-Nya, Allah akan mempersatukan mereka kembali.¹⁹

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian (sidang pertama) hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, bila gagal maka pemeriksaan gugatan akan dilanjutkan dan diakhir sidang, ketua majelis mewajibkan para pihak melaksanakan mediasi yang diawali dengan penundaan sidang untuk memberikan waktu pelaksanaan mediasi. Dalam sidang pertama tersebut, suami-istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Mengenai proses mediasi, diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008, memerinci sebagai berikut:

Pasal 13

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Juz V;(Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh, 1990) h. 123.

¹⁹ Ahmad Mustafa al- Maragi, *Tafsir al-Maragi*, Juz 5 (Beirut: Daar al-Ihya al-Turats al-Arbiy, t.th) h. 31.

Penyerahan Resume Perkara dan Lama Waktu Proses Mediasi

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.
- 2) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- 3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) dan (6).
- 4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
- 5) Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
- 6) Dan jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Pasal 14

Kewenangan Mediator Menyatakan Mediator Gagal

1. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
2. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Pasal 15

Tugas-Tugas Mediator

- 1) Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati

- 2) Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
- 3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
- 4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Pasal 16

Keterlibatan Ahli

- 1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.
- 2) Para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli.
- 3) Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 17

Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- 2) Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- 3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.
- 4) Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.
- 5) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.
- 6) Jika para pihak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 18

Tidak Mencapai Kesepakatan

- 1) Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau Karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.
- 2) Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
- 3) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- 4) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.

Pasal 19

Keterpisahan Mediasi dari Litigasi

1. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain.
2. Catatan mediator wajib dimusnahkan.
3. Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
4. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

Penutup

Kehadiran Perma No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma No. 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Abubakar, Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Yayasan AL-HIKMAH,)
- Adolf , Huala. *Arbitrase Komersial Indonesia* (Edisi Revisi; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Juz V; (Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fadh, 1990)
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1997)
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maragi*, Juz 5 (Beirut: Daar al-Ihya al-Turats al-Arbiy, t.th)
- Margono, Suyud. *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase*. Cet II (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- PERMA No. 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Cet. I, Edisi IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)